



## **WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

### **SALINAN**

PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI WALI KOTA, WAKIL WALI  
KOTA, KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,  
DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum;
- b. bahwa perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan secara selektif, frekuensi, dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Kota Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
7. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
8. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 20);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Medan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
8. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
9. Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Wali Kota Medan.
11. Asisten adalah Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah.
12. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Medan.
13. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
14. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.

16. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
17. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan atas keputusan pindah.
18. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
20. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
21. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
22. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
23. Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Non PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan keputusan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
25. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
26. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
27. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
28. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
29. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

30. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan atas ketentuan yang berlaku.
31. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/Perangkat Daerah berada.
32. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
33. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan Dinas.
34. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/lokasi tujuan pindah.
35. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu.
36. Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana SPPD adalah Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD, PNS, dan Non PNS, dan/atau setiap orang yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.

## BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

### Pasal 2

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan prinsip:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

## BAB III PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

Perjalanan dinas dalam negeri, meliputi:

- a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
- b. perjalanan dinas luar daerah.

### Pasal 4

Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD, PNS, dan Non PNS atau setiap orang yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.

## Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digolongkan, sebagai berikut:
  - a. wali kota;
  - b. wakil wali kota;
  - c. pejabat eselon II;
  - d. pejabat eselon III/PNS Golongan IV;
  - e. pejabat eselon IV/PNS Golongan III;
  - f. PNS Golongan II dan Golongan I; dan
  - g. setiap orang yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.
- (2) Perjalanan dinas bagi Non PNS dilakukan untuk kepentingan Pemerintahan Daerah, disetarakan dengan PNS Golongan II dan Golongan I.
- (3) Perjalanan dinas bagi setiap orang yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintahan Daerah disetarakan dengan Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III.

Bagian Kedua  
Perjalanan Dinas Dalam Daerah

## Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah perjalanan di dalam daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam rangka:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
  - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah diberikan uang harian dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) komponen:
  - a. uang makan;
  - b. uang transportasi lokal; dan
  - c. uang saku.
- (5) Perjalanan dinas dalam daerah dapat diberikan biaya apabila pelaksanaan tugas yang penyelesaiannya memerlukan waktu 8 (delapan) jam atau lebih dari 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari, kecuali perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas dan/atau perjalanan yang bersifat rutin.
- (6) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan penerbitan SPT dari PA dan/atau KPA.

Bagian Ketiga  
Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah perjalanan dinas yang melewati batas daerah dari tempat kedudukan ke tempat tujuan untuk melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dilakukan dalam rangka:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan
  - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya
  - c. Pengumandahan (Detasering);
  - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
  - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas
  - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
  - h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3
  - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
  - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
  - k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

Pasal 8

Biaya perjalanan dinas luar daerah, meliputi:

- a. uang harian;
- b. biaya penginapan;
- c. biaya transportasi;
- d. uang representasi;
- e. sewa kendaraan dalam kota; dan
- f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

Paragraf 1  
Uang Harian

Pasal 9

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) komponen:
  - a. uang makan;
  - b. uang transportasi lokal; dan
  - c. uang saku.

- (3) Komponen uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara utuh kepada setiap orang yang melaksanakan tugas perjalanan dinas.
- (5) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan secara tidak utuh apabila orang yang melaksanakan tugas perjalanan dinas tersebut yang diterima oleh si penerima perjalanan dinas di tempat kota tujuan diberikan penyediaan makanan dan transportasi lokal.
- (6) Pemberian uang harian secara tidak utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan potongan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari total uang harian yang diberikan kepada orang yang melaksanakan perjalanan dinas.

Paragraf 2  
Biaya Penginapan

Pasal 10

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. dengan menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya; dan
  - b. dengan tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari besaran tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas diberikan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya oleh si penerima perjalanan dinas di kota tempat tujuan, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan biaya penginapan.

Paragraf 3  
Biaya Transportasi

Pasal 11

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pembelian tiket moda transportasi:
  - a. udara;
  - b. laut; dan
  - c. darat.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya yang diperlukan untuk:
  - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ke tempat terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
  - b. perjalanan dinas dari tempat terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai ke tempat terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan tujuan keberangkatan; dan
  - c. perjalanan dinas dari tempat terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan tempat tujuan sampai ke tempat penginapan kota tujuan.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperbolehkan apabila perjalanan dinas yang dilaksanakan terjadi sesuatu hal di kota tempat tujuan yang oleh karena kondisi tertentu dialihkan perjalanan dinasnya untuk menuju ke kota tujuan.
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), seperti:
  - a. padatnya jalur di kota tempat tujuan;
  - b. kota tempat tujuan lebih dekat dari tempat terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan; atau
  - c. oleh sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga pada biaya yang diperlukan untuk perjalanan dinas pada saat kepulangan dari tempat penginapan kota tujuan sampai ke tempat kedudukan.
- (7) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk biaya yang dipungut (biaya tol, biaya parkir, atau biaya lainnya) dari tempat kedudukan sampai ke tempat kota tujuan perjalanan dinas atau sebaliknya dari dan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (8) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) atau salah satunya diberikan biaya transportasi oleh si penerima perjalanan dinas di kota tempat tujuan, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan biaya transportasi atau salah satunya.

Paragraf 4  
Uang Representasi

Pasal 12

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.

Paragraf 5  
Sewa Kendaraan Dalam Kota

Pasal 13

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang besaran isi silinder/daya listrik (*cylinder capacity (cc)*) kendaraan maksimal 2500.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota.
- (3) Pemberian sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, tol, parkir, dan biaya lainnya selama melakukan perjalanan dinas.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas diberikan sewa kendaraan oleh si penerima perjalanan dinas di kota tempat tujuan, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan biaya sewa kendaraan.

Paragraf 6  
Biaya Menjemput/Mengantar Jenazah

Pasal 14

- (1) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dibayarkan secara riil.
- (2) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. biaya bagi penjemput/pengantar;
  - b. biaya pemetian; dan
  - c. biaya angkutan jenazah.

Pasal 15

Standar satuan harga perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV  
LAMANYA PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kecuali perjalanan dinas dalam mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan tugas perjalanan dinas melebihi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau melebihi dari SPT/SPPD yang diberikan, maka orang yang melaksanakan tugas perjalanan dinas tersebut tidak diberikan tambahan uang harian, kecuali diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintahan Daerah, yang dibuktikan dengan SPT selanjutnya.

BAB V  
PENERBITAN SPT DAN SPPD

Pasal 17

- (1) SPT diterbitkan oleh:
  - a. Wali Kota, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah/Asisten/Staf Ahli/Kepala SKPD;
  - b. Wakil Wali Kota, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Daerah/Asisten/Staf Ahli/Kepala SKPD;
  - c. Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris DPRD/Asisten/Staf Ahli/Kepala SKPD/Pejabat Eselon III/Pejabat Eselon IV/PNS/Non PNS/setiap orang yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintahan Daerah;
  - d. Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Pejabat Eselon III/Pejabat Eselon IV/PNS/Non PNS/setiap orang yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintahan Daerah;
  - e. Ketua dan/atau Wakil Ketua DPRD, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Ketua/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD;
  - f. Sekretaris DPRD, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah/Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian/Staf/Non PNS pada Sekretariat DPRD.
- (2) Untuk kepentingan administrasi, Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota juga dapat menerbitkan SPT untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (3) SPPD diterbitkan setelah diterbitkannya SPT.

- (4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh PA dan/atau KPA.

## BAB VI PENUNDAAN/PEMBATALAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

### Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi penundaan/pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, maka segala biaya yang telah ada akibat adanya penundaan/pembatalan dibebankan pada APBD.
- (2) Penundaan/pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penundaan/pembatalan keberangkatan/kepulungan yang diakibatkan oleh:
  - a. adanya keadaan luar biasa;
  - b. adanya pengumuman dari perusahaan transportasi perihal penundaan keberangkatan/kepulungan; dan
  - c. adanya perintah dari atasan.
- (3) Penundaan/pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terjadi apabila lembaga atau sejenisnya menunda/membatalkan kegiatan secara insidental.
- (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuktikan dengan Surat Pernyataan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari atasan Pelaksana SPPD.
- (5) Biaya penundaan/pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. biaya penundaan/pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
  - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.
- (6) Biaya Penundaan/pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan melampirkan bukti biaya *rill*.

## BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

### Pasal 19

- (1) Pelaksana SPPD wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas kepada Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan dokumen berupa:
  - a. SPT yang sah yang diberikan kepada pelaksana SPPD;

- b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat perjalanan dinas;
  - c. bukti pembayaran yang sah atas biaya penginapan, sebagai bukti pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh badan yang bergerak di bidang jasa hotel/penginapan;
  - d. bukti pembayaran yang sah atas biaya transportasi, sebagai bukti pengeluaran riil baik berupa tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, bukti pembayaran moda transportasi lainnya, biaya tol, dan biaya parkir;
  - e. bukti pembayaran yang sah atas sewa kendaraan dalam kota, sebagai bukti pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dalam kota; dan
  - f. daftar pengeluaran riil yang ditandatangani PA dan/atau KPA dan Pelaksana SPPD, dalam hal bukti pengeluaran hotel/penginapan, transportasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e tidak diperoleh.
- (4) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) PA dan/atau KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Bagian Kesatu Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendampingan Wali Kota/Wakil Wali Kota

#### Paragraf 1 Pendampingan Yang Dilaksanakan Oleh PNS, Non PNS Atau Orang Yang Diperintahkan Untuk Pendampingan

#### Pasal 20

- (1) Pendampingan dapat dilaksanakan apabila diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengantar/menjemput, Wali Kota/Wakil Wali Kota:
  - a. dari tempat kedudukan semula sampai ke terminal keberangkatan; dan
  - b. dari terminal kedatangan sampai ke tempat kedudukan semula.

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kendaraan pendampingan dan uang harian yang disetarakan dengan uang harian bagi setiap orang yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri.
- (4) Setiap orang yang melaksanakan tugas pendampingan perjalanan dinas dalam negeri yang mendampingi Wali Kota/Wakil Wali Kota, diberikan fasilitas hotel dengan kelas terendah pada hotel tempat menginap Wali Kota/Wakil Wali Kota atau dapat disesuaikan dengan batas tertinggi hotel atau penginapan lainnya.

#### Paragraf 2

Pendampingan Yang Dilaksanakan  
Oleh Istri Wali Kota/Wakil Wali Kota

#### Pasal 21

- (1) Pendampingan dilaksanakan oleh istri Wali Kota/Wakil Wali Kota, apabila kegiatan pendampingan tersebut membutuhkan pendampingan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetarakan dengan biaya transportasi Wali Kota/Wakil Wali Kota.

#### Bagian Kedua Tes Kesehatan

#### Pasal 22

Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas diwajibkan untuk melakukan tes kesehatan sebagai syarat untuk melakukan perjalanan, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya untuk melakukan tes kesehatan yang dibayarkan secara *rill*.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Ketua/Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, Pegawai Negeri Sipil, Dan Non Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Ketua/Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, Pegawai Negeri Sipil, Dan Non Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 16 Agustus 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan  
Pada tanggal 16 Agustus 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 40.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

  
LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P  
Pembina  
NIP. 19750228 200604 1 01

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
 NOMOR 40 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI WALI KOTA/WAKIL WALI  
 KOTA, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN NON  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
 NIP :  
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor....., tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah:	

2. Jumlah uang sebagaimana dimaksud pada angka 1 benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:  
 PA/KPA,

..... tanggal, bulan, tahun  
 Pelaksana SPPD,

.....  
 NIP.....


.....  
 NIP.....

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

  
LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P  
 Pembina  
 NIP. 19750228 200604 1 015



## **WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

### **SALINAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 094/14.K/VIII/2021

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
BAGI WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA, KETUA, WAKIL KETUA,  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI  
NEGERI SIPIL, DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Wali Kota Medan Nomor Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Wali Kota/ Wakil Wali Kota, Ketua/Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, Pegawai Negeri Sipil, Dan Non Pegawai Negeri Sipil, perlu membentuk Keputusan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
7. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
8. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 20);
9. Peraturan Wali Kota Medan Nomor Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Wali Kota/ Wakil Wali Kota, Ketua/Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, Pegawai Negeri Sipil, Dan Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2021);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA, KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

- KESATU : Menetapkan Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Medan Nomor 094/341.K/IV/2017 Tentang Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Ketua/Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, Pegawai Negeri Sipil, Dan Non Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 094/248.K/V/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Medan Nomor 094/341.K/IV/2017 Tentang Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Ketua/Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, Pegawai Negeri Sipil, Dan Non Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 16 Agustus 2021

WALI KOTA MEDAN,


ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Tembusan:

1. Para Asisten di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Medan;
2. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
3. Peringgal

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

  
LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P

Pembina

NIP. 19750228 200604 1 015

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 094/14.K/VIII/2021  
TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA, KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS:

1. LUAR DAERAH

No (1)	PROVINSI TUJUAN (2)	BESARAN (Rp) /ORANG/HARI (3)	DIKLAT (4)
1.	ACEH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Rp370.000,00	Rp110.000,00
3.	RIAU	Rp370.000,00	Rp110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Rp370.000,00	Rp110.000,00
5.	JAMBI	Rp370.000,00	Rp110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Rp380.000,00	Rp110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Rp380.000,00	Rp110.000,00
8.	LAMPUNG	Rp380.000,00	Rp110.000,00
9.	BENGGULU	Rp380.000,00	Rp110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Rp410.000,00	Rp120.000,00
11.	BANTEN	Rp370.000,00	Rp110.000,00
12.	JAWA BARAT	Rp430.000,00	Rp130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Rp530.000,00	Rp160.000,00

14.	JAWA TENGAH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
15.	D.I YOGYAKARTA	Rp420.000,00	Rp130.000,00
16.	JAWA TIMUR	Rp410.000,00	Rp120.000,00
17.	BALI	Rp480.000,00	Rp140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Rp440.000,00	Rp130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp430.000,00	Rp130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Rp380.000,00	Rp110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Rp380.000,00	Rp110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Rp430.000,00	Rp130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Rp430.000,00	Rp130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Rp370.000,00	Rp110.000,00
26.	GORONTALO	Rp370.000,00	Rp110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Rp410.000,00	Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Rp430.000,00	Rp130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Rp380.000,00	Rp110.000,00
31.	MALUKU	Rp380.000,00	Rp110.000,00
32.	MALUKU UTARA	Rp430.000,00	Rp130.000,00
33.	PAPUA	Rp580.000,00	Rp170.000,00
34.	PAPUA BARAT	Rp480.000,00	Rp140.000,00

2. Dalam Daerah Lebih Dari 8 (delapan) jam Rp150.000,00

## B. BIAYA PENGINAPAN

No	PROVINSI TUJUAN	TARIF HOTEL (ORANG/HARI)				
		KEPALA DAERAH/KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1.	ACEH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp 1.294.000,00	Rp556.000,00	Rp556.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Rp4.960.000,00	Rp1.518.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp530.000,00	Rp530.000,00
3.	RIAU	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp 1.650.000,00	Rp852.000,00	Rp852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Rp4.275.000,00	Rp1.854.000,00	Rp1.037.000,00	Rp792.000,00	Rp792.000,00
5.	JAMBI	Rp4.000.000,00	Rp3.337.000,00	Rp1.212.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp 1.353.000,00	Rp650.000,00	Rp650.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp 1.571.000,00	Rp861.000,00	Rp861.000,00
8.	LAMPUNG	Rp4.491.000,00	Rp2.067.000,00	Rp 1.140.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
9.	BENGGULU	Rp2.071.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp630.000,00	Rp630.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp622.000,00	Rp622.000,00
11.	BANTEN	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00
12.	JAWA BARAT	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp 1.006.000,00	Rp570.000,00	Rp570.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Rp5.850.000,00	Rp 1.490.000,00	Rp 992.000,00	Rp730.000,00	Rp730.000,00
14.	JAWA TENGAH	Rp4.242.000,00	Rp 1.480.000,00	Rp 954.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00
15.	D.I YOOGYAKARTA	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp 1.384.000,00	Rp845.000,00	Rp845.000,00
16.	JAWA TIMUR	Rp4.400.000,00	Rp1.605.000,00	Rp1.076.000,00	Rp664.000,00	Rp664.000,00
17.	BALI	Rp4.890.000,00	Rp1.946.000,00	Rp990.000,00	Rp910.000,00	Rp910.000,00

18.	NUSA BARAT	TENGGARA	Rp3.500.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
19.	NUSA TIMUR	TENGGARA	Rp3.000.000,00	Rp1.493.000,00	Rp1.355.000,00	Rp550.000,00	Rp550.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT	Rp2.654.000,00	Rp1.538.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00	Rp538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TENGAH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00	Rp659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp540.000,00	Rp540.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	KALIMANTAN UTARA	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00
25.	SULAWESI UTARA	SULAWESI UTARA	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp924.000,00	Rp782.000,00	Rp782.000,00
26.	GORONTALO	GORONTALO	Rp4.168.000,00	Rp2.549.000,00	Rp1.431.000,00	Rp764.000,00	Rp764.000,00
27.	SULAWESI BARAT	SULAWESI BARAT	Rp4.076.000,00	Rp2.581.000,00	Rp1.075.000,00	Rp704.000,00	Rp704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN	Rp4.820.000,00	Rp1.1550.000,00	Rp1.020.000,00	Rp732.000,00	Rp732.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	SULAWESI TENGAH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.567.000,00	Rp951.000,00	Rp951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	SULAWESI TENGGARA	Rp2.475.000,00	Rp2.059.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00	Rp786.000,00
31.	MALUKU	MALUKU	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.048.000,00	Rp667.000,00	Rp667.000,00
32.	MALUKU UTARA	MALUKU UTARA	Rp3.440.000,00	Rp3.175.000,00	Rp1.073.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00
33.	PAPUA	PAPUA	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp829.000,00	Rp829.000,00
34.	PAPUA BARAT	PAPUA BARAT	Rp3.872.000,00	Rp3.212.000,00	Rp2.056.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsom sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

## C. FASILITAS TRANSPORTASI

No	JABATAN/ESELON/GOLONGAN	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1.	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Bisnis	VIP	Eksekutif	Biaya Riil
2.	Anggota DPRD /Pejabat Eselon II	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Biaya Riil
3.	Pejabat Eselon III/ Pejabat Eselon IV/ PNS. Golongan III, Golongan IV, Golongan II dan Golongan I/Non PNS	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Biaya Riil

## D. UANG REPRESENTASI

NO	JABATAN/ESELON	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA/KETUA/WAKIL KETUA/ANGGOTA DPRD	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2.	Pejabat Eselon II	OH	Rp150.000,00	Rp 75.000,00

## E. BIAYA PEMETTAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	JABATAN/ESELON/GOLONGAN	BIAYA PENJEMPUTAN/PENGANTAR/ PEMETAN/ANGKUTAN JENAZAH
(1)	(2)	(3)
1.	Wali Kota/ Wakil Wali Kota	Biaya Riil
2.	Ketua DPRD /Wakil Ketua DPRD	Biaya Riil
3.	Eselon II /Anggota DPRD	Biaya Riil
4.	Eselon III/Golongan IV	Biaya Riil
5.	Eselon IV/Golongan III	Biaya Riil
6.	PNS Golongan II dan Golongan I	Biaya Riil

## F. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	PROVINSI	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	ORANG/KALI	Rp123.000,00
2.	SUMATERA UTARA	ORANG/KALI	Rp232.000,00
3.	RIAU	ORANG/KALI	Rp94.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	ORANG/KALI	Rp137.000,00
5.	JAMBI	ORANG/KALI	Rp147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	ORANG/KALI	Rp190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	ORANG/KALI	Rp128.000,00
8.	LAMPUNG	ORANG/KALI	Rp167.000,00
9.	BENGGULU	ORANG/KALI	Rp109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	ORANG/KALI	Rp90.000,00
11.	BANTEN	ORANG/KALI	Rp446.000,00
12.	JAWA BARAT	ORANG/KALI	Rp166.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	ORANG/KALI	Rp256.000,00
14.	JAWA TENGAH	ORANG/KALI	Rp75.000,00
15.	D.I YOGYAKARTA	ORANG/KALI	Rp118.000,00
16.	JAWA TIMUR	ORANG/KALI	Rp194.000,00
17.	BALI	ORANG/KALI	Rp159.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	ORANG/KALI	Rp231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	ORANG/KALI	Rp108.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	ORANG/KALI	Rp135.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	ORANG/KALI	Rp111.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	ORANG/KALI	Rp150.000,00

23.	KALIMANTAN TIMUR	ORANG/KALI	Rp450.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	ORANG/KALI	Rp102.000,00
25.	SULAWESI UTARA	ORANG/KALI	Rp138.000,00
26.	GORONTALO	ORANG/KALI	Rp240.000,00
27.	SULAWESI BARAT	ORANG/KALI	Rp313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	ORANG/KALI	Rp145.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	ORANG/KALI	Rp165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	ORANG/KALI	Rp171.000,00
31.	MALUKU	ORANG/KALI	Rp240.000,00
32.	MALUKU UTARA	ORANG/KALI	Rp215.000,00
33.	PAPUA	ORANG/KALI	Rp431.000,00
34.	PAPUA BARAT	ORANG/KALI	Rp182.000,00

WALI KOTA MEDAN,

tttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

  
LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P  
Pembina

NIP. 19750228 200604 1 015